



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS UDAYANA
SENAT

Alamat : Jln. PB Sudirman, Gedung Agrokompleks Lt.IV, Denpasar, Bali 80232
Laman : www.unud.ac.id

Nomor : B/708/UN14.A/TP.00.02/2021
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Panjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Udayana
Periode Tahun 2021-2025

2 Februari 2021

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala LLDikti

(Daftar Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pemilihan Calon Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025 bersama ini kami sampaikan bahwa Senat Universitas Udayana akan melaksanakan penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon dapat menginformasikan pengumuman ini kepada pegawai negeri sipil di perguruan tinggi negeri/swasta yang Bapak/Ibu pimpin sesuai dengan jadwal, persyaratan, dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud;
3. Panitia Pemilihan Calon Rektor Unud Periode Tahun 2021-2025.

Lampiran I

Nomor : B/708/UN14.A/TP.00.02/2021

Tanggal : 2 Februari 2021

Hal : Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025

1. Rektor Universitas Gadjah Mada
2. Rektor Universitas Indonesia
3. Rektor Universitas Sumatera Utara
4. Rektor Universitas Airlangga
5. Rektor Universitas Hasanudin
6. Rektor Universitas Andalas
7. Rektor Universitas Padjadjaran
8. Rektor Universitas Sriwijaya
9. Rektor Universitas Lambung Mangkurat
10. Rektor Universitas Syiah Kuala
11. Rektor Universitas Sam Ratulangi
12. Rektor Universitas Udayana
13. Rektor Universitas Nusa Cendana
14. Rektor Universitas Mataram
15. Rektor Universitas Cendrawasih
16. Rektor Universitas Brawijaya
17. Rektor Universitas Jambi
18. Rektor Universitas Pattimura
19. Rektor Universitas Tanjungpura
20. Rektor Universitas Jenderal Soedirman
21. Rektor Universitas Palangkaraya
22. Rektor Universitas Jember
23. Rektor Universitas Lampung
24. Rektor Universitas Sebelas Maret
25. Rektor Universitas Terbuka
26. Rektor Universitas Negeri Padang
27. Rektor Universitas Negeri Malang
28. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
29. Rektor Universitas Negeri Manado
30. Rektor Universitas Negeri Makasar
31. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
32. Rektor Universitas Negeri Surabaya
33. Rektor Universitas Negeri Medan
34. Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
35. Rektor Universitas Trunojoyo
36. Rektor Universitas Khairun
37. Rektor Universitas Papua
38. Rektor Universitas Malikussaleh
39. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
40. Rektor Universitas Bangka Belitung
41. Rektor Universitas Borneo Tarakan
42. Rektor Universitas Musamus Merauke
43. Rektor Universitas Samudra
44. Rektor Universitas Sulawesi Barat
45. Rektor Universitas Siliwangi
46. Rektor Universitas Teuku Umar

47. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
48. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
49. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
50. Rektor Institut Teknologi Bandung
51. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
52. Rektor Institut Pertanian Bogor
53. Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta
54. Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang
55. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung
56. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
57. Rektor Institut Seni Budaya Tanah Papua
58. Rektor Institut Teknologi Kalimantan
59. Rektor Institut Teknologi Sumatera
60. Rektor Institut Teknologi Bachruddin Jusuf Habibie
61. Rektor Universitas Mulawarman
62. Rektor Universitas Riau
63. Rektor Universitas Tadulako
64. Rektor Universitas Halu Oleo
65. Rektor Universitas Bengkulu
66. Rektor Universitas Negeri Jakarta
67. Rektor Universitas Negeri Semarang
68. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
69. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)
70. Rektor Universitas Sembilan Belas Nopember
71. Rektor Universitas Tidar
72. Rektor Universitas Timor
73. Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar
74. Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta
75. Rektor Universitas Diponegoro
76. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
77. Direktur Politeknik Manufaktur Bandung
78. Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung
79. Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia
80. Direktur Politeknik Negeri Ambon
81. Direktur Politeknik Negeri Bali
82. Direktur Politeknik Negeri Balikpapan
83. Direktur Politeknik Negeri Bandung
84. Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin
85. Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi
86. Direktur Politeknik Negeri Batam
87. Direktur Politeknik Negeri Bangkalis
88. Direktur Politeknik Negeri Cilacap
89. Direktur Politeknik Negeri Fakfak
90. Direktur Politeknik Negeri Indramayu
91. Direktur Politeknik Negeri Jakarta
92. Direktur Politeknik Negeri Jember
93. Direktur Politeknik Negeri Ketapang
94. Direktur Politeknik Negeri Kupang
95. Direktur Politeknik Negeri Lampung
96. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe
97. Direktur Politeknik Negeri Madiun
98. Direktur Politeknik Negeri Madura

99. Direktur Politeknik Negeri Malang
100. Direktur Politeknik Negeri Manado
101. Direktur Politeknik Negeri Medan
102. Direktur Politeknik Negeri Kreatif
103. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara
104. Direktur Politeknik Negeri Padang
105. Direktur Politeknik Negeri Pontianak
106. Direktur Politeknik Negeri Samarinda
107. Direktur Politeknik Negeri Sambas
108. Direktur Politeknik Negeri Semarang
109. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya
110. Direktur Politeknik Negeri Subang
111. Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut
112. Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang
113. Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual
114. Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
115. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang
116. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
117. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
118. Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda
119. Kepala LLDikti Wilayah I
120. Kepala LLDikti Wilayah II
121. Kepala LLDikti Wilayah III
122. Kepala LLDikti Wilayah IV
123. Kepala LLDikti Wilayah V
124. Kepala LLDikti Wilayah VI
125. Kepala LLDikti Wilayah VII
126. Kepala LLDikti Wilayah VIII
127. Kepala LLDikti Wilayah IX
128. Kepala LLDikti Wilayah X
129. Kepala LLDikti Wilayah XI
130. Kepala LLDikti Wilayah XII
131. Kepala LLDikti Wilayah XIII
132. Kepala LLDikti Wilayah XIV

Lampiran II

Nomor : B/708/UN14.A/TP.00.02/2021
Tanggal : 2 Februari 2021
Hal : Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025

**PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
PERIODE TH. 2021-2025**

A. Penjaringan

1. Persyaratan dosen yang berhak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Rektor
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik paling rendah lektor kepala;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat yaitu tanggal 21 Agustus 2021.
 - d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai koordinator program studi atau sebutan lain yang setara seperti: Koordinator pusat di bawah lembaga, Ketua Departemen, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Rektor, Rektor paling singkat 2 (dua) tahun di PTN.
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
 - g. bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. berpendidikan Doktor (S3);
 - l. tidak pernah melakukan plagiarisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau LHKASN.
2. Bagi para dosen yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor agar melengkapi formulir yang telah disediakan panitia.
3. Apabila sampai pada batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon rektor belum ada paling sedikit 4 bakal calon rektor yang mendaftar dan memenuhi syarat, akan dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan maksimal 14 hari kerja.

4. Bakal calon rektor yang telah ditetapkan oleh Senat Unud sebagai bakal calon rektor tidak boleh mengundurkan diri dengan alasan apapun.

B. Penyaringan

1. Penyaringan bakal calon rektor dilakukan dalam sidang senat tertutup dan dapat disaksikan oleh perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Sidang senat dalam rangka penyaringan bakal calon rektor dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Senat Unud (sebanyak 79 orang), yakni 53 orang.
3. Sebelum melakukan penyaringan, bakal calon rektor wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja di hadapan sidang Senat Unud masing-masing maksimal 15 menit.
4. Penyaringan bakal calon rektor dilakukan melalui pemberian suara secara tertutup dengan mencoblos gambar bakal calon rektor menggunakan alat coblos yang disediakan oleh panitia.
5. Suara dianggap sah apabila hanya mencoblos di dalam satu kotak gambar bakal calon, dan sebaliknya.
6. Batas akhir kehadiran anggota Senat Unud dalam penyaringan adalah pada saat pencoblosan terakhir oleh anggota senat yang dinyatakan oleh ketua senat.
7. Penghitungan suara oleh panitia pemilihan dilakukan di hadapan sidang senat setelah semua anggota senat yang hadir memberikan hak suara, disaksikan oleh masing-masing 1 orang saksi dari setiap bakal calon rektor.
8. Dalam hal bakal calon rektor tidak dapat menyediakan saksi, ketua senat menunjuk salah satu anggota senat yang hadir sebagai saksi.
9. Dalam hal penyaringan terdapat 2 (dua) atau lebih bakal calon rektor memperoleh suara terendah dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama terhadap bakal calon yang memperoleh suara sama sehingga diperoleh 3 (tiga) calon rektor.
10. Hasil penyaringan atas 3 (tiga) calon rektor ditetapkan dengan keputusan Senat Unud untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta dokumen pendukungnya.

C. Pemilihan

1. Pemilihan calon rektor dilakukan dalam sidang senat tertutup bersama Menteri atau pejabat yang diberi kuasa.

2. Sidang senat dalam rangka pemilihan calon rektor dianggap sah/kuorum jika dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Senat Unud (sebanyak 79 orang), yakni 53 orang.
3. Sebelum melakukan pemilihan, calon rektor wajib mempresentasikan visi, misi, dan program kerja di hadapan sidang Senat Unud masing-masing maksimal 15 menit.
4. Pemilihan calon rektor dilakukan melalui pemberian suara secara tertutup dengan mencoblos gambar calon rektor menggunakan alat coblos yang disediakan oleh panitia.
5. Suara dianggap sah apabila hanya mencoblos di dalam satu kotak gambar calon, dan sebaliknya.
6. Batas akhir kehadiran anggota Senat Unud dalam pemilihan adalah pada saat mulai penghitungan hak suara menteri 35% dari anggota Senat Unud yang hadir yang dinyatakan oleh ketua senat.
7. Menteri memiliki 35% hak suara dari total pemilih yang hadir, Senat memiliki 65% hak suara, artinya jumlah hak suara Menteri adalah $35/65 \times 79 = 42,53$, dibulatkan menjadi 43 hak suara.
8. Jumlah hak suara Menteri 35% dari total pemilih yang hadir akan dibulatkan ke atas jika hasil perhitungan menghasilkan bilangan di belakang koma lebih besar atau sama dengan 5. Jika seluruh anggota senat hadir dalam pemilihan (sebanyak 79 orang), maka jumlah hak suara Menteri adalah $(35/65) \times 79 = 42,53$, dibulatkan menjadi 43 hak suara.
9. Penghitungan suara oleh panitia dilakukan di hadapan sidang senat setelah semua pemilih memberikan hak suara, disaksikan oleh masing-masing 1 orang saksi dari setiap calon rektor.
10. Dalam hal calon rektor tidak dapat menyediakan saksi, ketua senat menunjuk salah satu anggota senat yang hadir sebagai saksi.
11. Calon rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon rektor terpilih dan diusulkan kepada Menteri untuk mendapat penetapan.
12. Dalam hal pemilihan terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon rektor memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan suara terbanyak.
13. Dalam hal pemilihan putaran kedua masih terdapat 2 (dua) orang calon rektor memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, hasil pemilihan ditetapkan dengan keputusan senat untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri berserta dokumen pendukungnya.

D. Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Calon Rektor Universitas Udayana 2021-2025

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Penjaringan Bakal Calon Rektor	1 Februari 2021
2	Pendaftaran Bakal Calon Rektor	8 – 24 Februari 2021
3	Seleksi Administrasi Bakal Calon Rektor	25 -27 Februari 2021
4	Perpanjangan Penjaringan Bakal Calon Rektor jika diperlukan	1 – 9 Maret 2021
5	Penetapan Bakal Calon Rektor dan pengundian nomor urut dalam Sidang Senat khusus	17 Maret 2021
6	Sosialisasi dan Penyampaian Program Kerja Bakal Calon Rektor	22 Maret – 10 April 2021
7	Penyaringan Bakal Calon Rektor dan Penetapan Calon Rektor 2021-2025 serta pengundian nomor urut calon rektor dalam Sidang Senat Khusus	26 April 2021
8	Pengiriman Hasil penyaringan terhadap 3 Calon Rektor	3 – 8 Mei 2021
9	Sosialisasi dan Penyampaian Program Kerja Calon Rektor	10 Mei - 30 Juni 2021
10	Pemilihan Calon Rektor dalam Sidang Senat Khusus	6 Juli 2021
11	Pengiriman Hasil Pemilihan Calon Rektor kepada Menteri	7-8 Juli 2021

Denpasar, 29 Januari 2021

Panitia Pemilihan Calon Rektor Universitas Udayana 2021-2025

Ketua,



Prof. Dr. Ir. I Gede Mahardika, MS

Sekretaris,



Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.SI

Mengetahui

Ketua Senat Universitas Udayana



Prof. Dr. Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc.